



---

**PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN FREKUENSI RADIO (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan  
Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps)**

**David Indra Pratama**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [avidtama88@gmail.com](mailto:avidtama88@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The use of radio frequencies to be traded, assembled and used in the territory of the Republic of Indonesia needs to go through technical or licensing requirements that have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 1999 concerning Telecommunications, but nowadays in Indonesia Frequent theft of Radio Frequency Spectrum is used for the benefit personally in making profits at the expense of the state, so that the crime of theft of Radio Frequency must be dealt with by the legislation in force in Indonesia.*

*Keywords: Crime, Judge, Crime, Theft, Frequency, Radio*

**ABSTRAK**

Penggunaan frekuensi radio yang di perdagangan, dirakit dan digunakan di wilayah Republik Indonesia perlu melalui persyaratan teknis atau perizinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun sekarang ini di Indonesia sering terjadi pencurian Spektrum Frekuensi Radio digunakan untuk kepentingan pribadi dalam meraup keuntungan dengan merugikan negara, sehingga tindak pidana pencurian Frekuensi Radio tersebut harus ditindak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pidana, Hakim, Tindak Pidana, Pencurian, Frekuensi, Radio

**PENDAHULUAN**

Telekomunikasi khususnya di bidang Penyiaran radio merupakan salah satu media dan sebagai tempat peluang usaha di dalam Penyiaran. Banyak penyiar yang dapat menyiarkannya dengan cara mencuri frekuensi radionya. Berdasarkan hasil monitoring dan pendataan di lapangan dan dengan melihat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di bidang penggunaan frekuensi radio tanpa izin di daerah Kota Salatiga Balai monitoring spektrum Frekuensi radio dan orbit satelit kelas II Salatiga bekerja sama dengan dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, telah melakukan operasi Penertiban frekuensi radio di Salatiga dan sekitarnya, hasilnya terdapat pengusaha radio telah dinyatakan tidak memiliki ijin dari Pemerintah yaitu dengan terdakwa Arif Arinto Bin Ngatman sebagai direktur utama PT Bahana As-Sunnah yang bergerak usaha di bidang Penyiaran radio.

Berbagai bentuk tindak pidana Telekomunikasi di dalam usaha di bidang Penyiaran, salah satunya sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran dimana sebagian besar korbannya adalah pengusaha yang telah memiliki izin dalam menyiar, masyarakat dan Pemerintah. Berbagai dampak penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang mengancam pengusaha khususnya dalam bidang Penyiaran radio ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dalam berusaha. Penggunaan frekuensi radio tanpa izin dalam Penyiaran merupakan masalah bagi sesama pengusaha di bidang Penyiaran radio, hal ini pengusaha yang melakukan tindak pidana tersebut berlaku adil bagi pengusaha yang memiliki izin dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dalam menyiar (Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 1999).

Salah satu tujuan dalam Penyiaran radio adalah untuk memberikan suatu informasi bagi masyarakat, serta menguntungkan bagi pengusaha tersebut di dalam berbisnis dan memberikan keuntungan bagi khas negara demi kemakmuran rakyat. radio sebagai media komunikasi yang memberikan peluang untuk pengusaha yang menjajikan keuntungan ekonomi yang tinggi merupakan tempat rawan untuk munculnya tindakan pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin yang menyebabkan kerugian negara. Selanjutnya tindak pidana tersebut di dalam Pasal 53 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 4 (empat tahun ) UU Nomor 36 tahun 1999.

Pasal 53 huruf (1) tersebut UU Telekomunikasi tersebut, perlu adanya kualifikasi mengenai “pencurian” dimana dalam UU Nomor 36 tahun 1999 tidak memberikan pengertian tentang hal ini, sehingga diperlukan penafsiran secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut Penting adanya suatu analisis mengenai bagaimana sebenarnya penentuan tindak pidana pencurian spectrum frekuensi radio berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999.

Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sebab kecenderungan melakukan pelanggaran hukum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya telah menjadi realita masyarakat.<sup>1</sup> Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian frekuensi tentunya tidak selalu dengan menggunakan sanksi pidana, melainkan juga dapat diterapkan sanksi yang kedudukannya sama dengan sanksi pidana. Sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini, menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang primadona, sehingga keberadaan sanksi tindakan menjadi tidak sepopuler sanksi pidana. Menyikapi keadaan-keadaan tersebut maka kebijakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana pencurian frekuensi dapat digunakan dalam rangka hukum di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analitis*. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara *deskriptif kualitatif*.

---

<sup>1</sup> Mahmud Muliadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 9.

**PEMBAHASAN****A. Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio Pada Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps**

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP pada Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (Arif Arinto dan Pujiwanto) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

**2. Unsur Mengambil sesuatu barang**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel. Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga telah menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.

**3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.

**4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mempunyai maksud untuk memiliki, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

**5. Unsur Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik PT. Bahana As-Sunnah yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dipergunakan sebagai alat untuk memancarkan STL/Link secara ilegal, maka menurut pendapat Majelis barang bukti tersebut dikualifikasikan sebagai alat kejahatan, sehingga akan lebih baik untuk dirampas dan dimusnahkan.**6. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**

7. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, telah nyata bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Arif Arinto dan Pujiwanto, mengetahui peran masing-masing, yaitu Terdakwa Arif Arinto berperan sebagai Direktur Utama PT. Bahana As Sunnah tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Tim mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/Link Merk: tidak ada Type : tidak ada nomor serie : tidak ada (Cassing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz) selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Balmon Kelas II Semarang, Terdakwa Pujiwanto yang telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Apabila melihat dari Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps, yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

- a. Kesalahan dari pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah: Melihat unsur kesalahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.
- b. Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapusan pidana.
- c. Barang bukti yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam Pasal 183 juncto Pasal 185 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio Putusan Pengadilan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps**

Pada penyelenggaraan musyawarah hakim guna menyusun putusan, majelis Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan dokumen yang syahih dan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan. Berbagai polemik dan diskursus para pakar yang terjadi di luar persidangan, maupun pemberitaan yang genjar melalui media massa yang tidak jarang menyudutkan maupun menjadikan terdakwa seolah menjadi

“pahlawan” tidak boleh, bahkan terlarang dijadikan faktor yang mempengaruhi putusan Hakim yang nantinya dihasilkan.

Pengesampingan analisis di luar fakta persidangan demikian sejatinya digunakan untuk memperoleh sebuah putusan yang berkeadilan, berkepastian dan mempunyai kebermanfaatan setelah dijatuhkan atas diri terdakwa nantinya. Oleh karenanya pencerminan terhadap Surat Dakwaan, Nota Keberatan, Alat Bukti dan segala sesuatu yang terungkap serta terbukti di persidangan, Surat Tuntutan (*Requisitoir*), Nota Pembelaan (*Pleidooi*) maupun Replik dan Duplik, mutlak dilakukan oleh majelis Hakim untuk menghasilkan dokumen putusan.<sup>2</sup> Putusan Hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang disidangkan untuk memberikan keputusan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan banyak hal karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan dalam masyarakat atau bahkan akan menimbulkan kontroversi. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan banyak hal, dimana sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan tersebut yaitu:

### 1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Dalam suatu persidangan mengenai suatu perkara terdapat fakta hukum atau fakta yuridis. Undang-undang pun telah menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan, inilah yang disebut pertimbangan yang bersifat yuridis, yang digunakan Hakim. Hal tersebut merupakan hal pokok yang harus ada untuk dapat dipertimbangkan sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:<sup>3</sup>

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam beracara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dakwaan antara lain memuat:

- 1) Identitas terdakwa Menyatakan terdakwa Arif Arinto dan Pujiwanto dengan identitas sebagai pegawai swasta.
- 2) *Locus* dan *Tempus Delicti*

*Locus Delikti* dari tindak pidana pencurian dengan suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga telah menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa izin Pemerintah dan tindak pidana “merakit dan menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara RI yang tidak memperhatikan persyaratan teknis dan izin yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku” dan “menggunakan spectrum frekuensi radio tanpa mendapat izin dari Pemerintah”.

Untuk *Tempus Delicti* itu sendiri adalah pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari

<sup>2</sup> Muhammad Rustamaji dan Dewi Gunawati, *Loc. Cit.*, hlm. 238

<sup>3</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 212-216.



tahun 2013 bertempat di Stasiun Radio Bahana As Sunnah Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Kel.

Bangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan pada tanggal 24 Juni 2015 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Proton Elektronik Jalan Nangka Utara Gang Sangging Nomor 15 Lingkungan Banjar Tegeh Kori Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- 3) Tindak pidana yang dilakukan;  
Menyatakan terdakwa Arif Arinto dan Pujiwanto dengan identitas tersebut di atas juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan tanpa hak menguasai atau menggunakan spectrum frekuensi radio dan orbit satelit tanpa ijin Pemerintah.
  - 4) Pasal yang dilanggar oleh terdakwa karena perbuatannya.  
Adalah Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Keterangan Saksi

Hal lain yang mempunyai arti tak kalah penting dalam suatu proses peradilan adalah mengenai keterangan saksi, karena melalui keterangan saksi dapat digali informasi sebenarnya mengenai perkara yang terjadi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam persidangan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

Hakim dapat mendengar dan mempertimbangkan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain lalu dinilai kesesuaiannya apabila saksi yang dihadirkan lebih dari satu. Dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP dibahas mengenai keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri dalam persidangan, tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu, sangatlah tidak berguna. Karena “apabila kesaksian yang diberikan adalah yang sesungguhnya seharusnya terdapat benang merah yang dapat disimpulkan sebagai bukti terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa”.<sup>4</sup>

Keterangan saksi diperoleh dalam perkara ini sebanyak 11 saksi, yaitu:

- 1) Budi Widarto

Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/ alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, menemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunnah;

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 288-289.

- 2) Saksi Agung Yulianto  
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi adalah teknisi PT. Bahana As Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, sejak Nopember 2011; Bahwa siaran radio PT. Bahana As Sunnah menggunakan STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz sejak kapan kurang tahu karena saksi melanjutkan teknisi yang dahulu; Bahwa STL/Link stasiun radio siaran Bahana As Sunnah pada frekuensi radio 117.940 MHz dipancarkan dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga dan diterima STL/Link di Desa Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- 3) Saksi Joko Sulistiyono  
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi adalah direktur yang menangani perijinan dan operasional bagian penyiaran PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga; Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana AsSunnah berdasarkan akta perubahan sebagai Direktur Utama Arif Arinto, Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistiyono; Bahwa saksi mengetahui stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah menggunakan STL/Link yang memasang Agung Yuliyanto namun saksi tidak tahu pasti siapa yang memerintah memasang STL/Link pada frekuensi 117.940 MHz.;
- 4) Saksi Muhammad Zaenal Arifin  
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi bekerja di perusahaan Karyawan PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga sebagai penyiar lebih kurang 2 tahun ; Bahwa struktur organisasi perusahaan PT. Bahana AsSunnah berdasarkan akta perubahan sebagai Direktur Utama Arif Arinto, Direktur I Eko Yulianto, Direktur II Djoko Sulistiyono; Bahwa sekarang PT Bahana As Sunah beralamat di Ngemplak Kumpulrejo Salatiga dengan frekuensi yang digunakan yaitu 93,2 Mhz.; Bahwa stasiun radio siaran PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga, menggunakan STL/Link, namun saksi tidak tahu pasti siapa yang memerintah memasang pada frekuensi 117.940 MHz.; Bahwa saksi tidak mengetahui frekuensi radio 117.940 MHz untuk jalur penerbangan;
- 5) Saksi EKO YULIANTO  
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi bekerja di PT. Bahana As-Sunnah yang beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga lebih kurang 2 tahun, sebagai Direktur I yaitu sebagai divisi penyiaran; Bahwa saksi tahu pernah ada telepon dari Balmon yang mengatakan agar frekuensi 117 Mhz tidak boleh digunakan; Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan diperidangan;
- 6) Saksi PURWANTO  
Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar; Bahwa saksi bertugas pada pengendali frekuensi Balai Monitor Spektrum Semarang; Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wib saksi bersama Tim penanganan gangguan melakukan pemantauan pada frekuensi penerbangan

dengan menggunakan peralatan monitoring spektrum analyzer/alat ukur penggunaan frekuensi radio dan Direction Finder atau penunjuk arah, pada saat itu ditemukan pada frekuensi 117.940 MHz dipergunakan sebagai STL/Link radio siaran Bahana As Sunna, yang sumber pancarannya dari radio siaran tersebut berada di Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga; Bahwa atas penemuan tersebut kemudian penyidik PNS Balmon Kelas II Semarang melakukan pemeriksaan dan menanyakan tentang penggunaan frekuensi radio 117.940 MHz serta perizinannya, ternyata tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika kemudian Penyidik PNS mengambil tindakan penyitaan barang bukti berupa STL/ Link merk tidak ada, type tidak ada nomor serie tidak ada casing berwarna hitam ditempel stiker bertuliskan Bass FM 93.2 MHz.; Bahwa setahu saksi berdasarkan data base Balmon Kelas II Semarang, stasiun radio siaran PT. Bahana As Sunnah berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) beralamat di Jl. Raya Salatiga-Kopeng KM 13 Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan Kab. Semarang, namun kenyataannya alamat studio radio siaran tersebut menggunakan STL/Link 117.940 MHz memancar dari Jl. Brigjen Sudiarto No. 16 Salatiga; Bahwa sepengetahuan saksi, penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak dilengkapi ISR dapat menimbulkan gangguan atau interferens terhadap pengguna frekuensi radio lainnya. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- 7) Gede Utama Laksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT Direktorat Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Petugas Fungsional Pengendali Frekwensi Radio (PFPR) pada BALMON (Bali Monitoring) Kels II Denpasar; Bahwa tugas Pokok saksi adalah :

- a) Melakukan observasi monitoring Pendudukan SFR Alokasi BW/ISP.
- b) Melakukan observasi Monitoring Pendudukan SFR Alokasi Telekomunikasi Bergerak Seluler
- c) Minotoring pita Frekswensi: Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spectrum pada bend frekwensi VHF s/d EHF
- d) Penyelidikan dan penan ganan gangguan radio, menyelesaikan gangguna frekwensi radio pada band VHF s/d UHF.
- e) Melaksanakan pengukuran frekwensi radio dalamrangka EUCS Penyelenggaran Radio Siaran dan Televisi Siaran;
- f) Mengukur parameter teknis emisi data/spread spectrum.

Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan telah menemukan penggunaan perangkat telekomunikasi repeater tanpa izin di Jalan Nangka Utarra Gang Sangging Nomor 15, perusahaan Proton Elektronik milik PUJIWANTO

- 8) Wayan Widagda Adnyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT Direktorat Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika selaku pemegang ISR Konsesi Bermasalah pada BALMON (Bali Monitoring) Kels II Denpasar; Bahwa tugas saksi adalah:

- a) Membantu Kasi Opp dalam menyusun perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan Validasi, Verifikasi pemegang ISR Konsesi bermasalah.
- b) Membantu Kasi Opp dalam menyiapkan dan mendokumentasikan penggunaan alat dan perangkat monitor

Bahwa saksi melakukan Operasi Penertiban Spectrum Frekwensi Radio terhadap pemilik perangkat telekomunikasi repeater pada tanggal 24 Juni 2016; Bahwa saksi saudara melakukan oprasi penertiban Spectrum Frekwensi Radio bersama Tim dari BALMON Kls II Denpasar; Bahwa saksi bersama Tim menemukan adanya penggunaan perangkat telekomunikasi berupa repeater yang bekerja pada frekwensi: 459,425 MHz; Rx 469,425 MHz dan Tx: 368, 525 MHz, Rx 360,525 MHz yang bersumber pada pada stasiun radio repeater di Jalan Nagka Utara Gang Sangging No. 15 Denpasar.

- 9) Ketut Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di Kementrian Kominfo pada Direktorat Jendral SDPPI UPT Bali Monitoring (Balmon) Kelas II Denpasar, Seksi Operasi pemeliharaan dan perbaikan sejak tahun 2005. Bahwa Tugas pokok saksi adalah : melaksanakan kegiatan Operasional dan perbaikan Perangkat termasuk pelayanan masyarakat terkait dengan konsultasi perijinan frekwensi radio. Bahwa Yang dimaksud dengan telekominikasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya;

Bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi ditujukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adli dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Bahwa Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

- 10) ARIFIN SUNARYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja sama dalam hal penggunaan perangkat Radio Elektronik dengan terdakwa, dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi pada pereusahaan milik saya;
  - b) Bahwa saksi mempunyai perusahaan PT Bali Pet Shop yang berlokasi di Ubud, Gatsu Tengah, Dalung, Canggu, Seminyak, Kuta, Jimbaran, Sanur, Renon, Sesetan, Marlboro dan Setia Budi.
  - c) Bahwa PT Bali Pet Shop menggunakan perangkat Telekomunikasi berupa Radio Elektronik seperti Handy Talky (HT), dengan antenna eksternal baik yang dipasang di kantor maupun di mobil (6 buah) di setiap kantor perusahaan.

- d) Bahwa benar PT Bali Pet Shop menggunakan perangkat radio repeater.
  - e) Bahwa Perangkat radio HT maupun repeater adalah milik PT Proton Elektronik yang disewa oleh PT Bali Pet Shop
  - f) Bahwa benar ada Kerjasama antara saksi dengan PT Proton Elektronik (Pujiwanto) berdasarkan Perjanjian Tertulis Nomor : 212/XI/PE/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Kerjasama Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Komunikasi.
- 11) KUTIMIN, yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa Saksi bekerja di Toko Proton Elektronik yang beralamat di Jalanangka Utara Gang Pasar Sangging Nomor 15 Denpasar.
  - b) Bahwa salah satu tugas saksi adalah mengurus izin stasiun radio ke BALMON Klas II Denpasar sesuai arahan Sdr. PUJIWANTO sebagai pemilik Toko Proton Elektronik.
  - c) Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2015 ada petugas dari BALMON Klas II Denpasar melakukan Operasi/pemeriksaan perangkat radio di PROTON ELEKTRONIK.
  - d) Bahwa benar pada saat dilakukan operasi pemeriksaan tersebut di Toko Proton Elektronik ditemukan perangkat Radio Elektronik berupa repeater rakitan yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio

Keterangan saksi diperoleh dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan bersekutu dan tanpa hak menguasai atau menggunakan senjata senjata api dengan terdakwa Arif Arinto dan Pujiwanto terhadap Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps, penulis akan memberikan analisa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya dikaitkan dengan syarat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan para saksi telah disumpah terlebih dahulu. Sumpah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saksi anut, dengan maksud agar dalam memberikan kesaksian para saksi mengatakan hal yang sejujurnya dan tidak berbohong.
- 2) Para saksi yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan mengenai kasus tindak pidana pencurian masing-masing memberikan keterangan secara lisan dimuka persidangan;
- 3) Keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan dapat menambah keyakinan Hakim mengenai perkara yang didakwakan kepada terdakwa;
- 4) Dalam proses pembuktian telah berhasil dihadirkan saksi untuk dimintai keterangannya, yang berjumlah lebih dari satu saksi. Hal tersebut telah memenuhi asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi.

Dalam proses pembuktian di persidangan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa melalui keterangan para saksi. Dari keterangan saksi tersebut para Hakim akan memeriksa dengan cermat untuk dipersidangan untuk didengar keterangannya dikaitkan

dengan syarat mengetahui apakah dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti atau tidak. Keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang telah terjadi, agar diketahui sebenar-benarnya apa yang telah terjadi sehingga Hakim dapat menggunakan keterangan saksi sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan nantinya.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diucapkan dalam sidang pengadilan merupakan bukti yang sah. Adapun yang terdakwa terangkan dalam pemeriksaan pendahuluan dulu itu bukan merupakan suatu bukti yang sah, ia hanya dapat digunakan untuk membantu menerangkan bukti di sidang pengadilan dan hanya dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Agar cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan terdakwa itu harus ditambah lagi dengan satu alat bukti lain.<sup>5</sup>

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambahkan keyakinan Hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu Hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal oleh terdakwa ataupun saksi-saksi. Macam dari alat bukti meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi hingga seorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan di persidangan Hakim harus jeli dalam melihat unsur-unsur tersebut, apakah benar si terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam pasal perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang didakwakan atau belum. Apabila sudah terbukti maka pasal tersebut dapat dikenakan kepadanya.

## 2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Macam dari pertimbangan non yuridis antara lain:

a. Latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa

Yang mendasari terjadinya tindak pidana adalah hal yang mempunyai kekuatan yang utama yaitu latar belakang terdakwa. Dimana yang disebut dengan latar belakang terdakwa adalah suatu hal atau keadaan, yang karena adanya keadaan

tersebut maka menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Dalam suatu perkara belum tentu si terdakwa sebenarnya menginginkan terjadinya suatu perkara yang ia lakukan tersebut, namun dorongan tersebut yang membuat melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan agama ataupun keyakinan yang dianut terdakwa mempunyai arti penting pula bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dengan meneliti lebih lanjut hal-hal yang telah diajarkan dalam agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, Hakim dapat mengetahui alasan terdakwa melakukan tindak pidana yang ia lakukan. Hakim dapat pula mempelajari apa hukuman yang menurut dari agama yang ia percayai pantas dikenakan kepadanya. Kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam setiap putusan juga dapat mewakili bawasannya dalam memutus setiap perkara, Hakim tidak hanya mendasarkan pada nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat namun juga berdasarkan nilai Ketuhanan, yang tentunya ada dalam agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh terdakwa.

b. Kondisi jasmani maupun rohani terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula keadaan sosial yang melekat pada terdakwa merupakan hal yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, juga mempunyai arti penting dalam terlaksananya suatu perbuatan pidana. Dimana usia ternyata tak dapat dijadikan patokan apabila tidak dikaitkan dengan tingkat kedewasaan karena belum tentu seorang mempunyai usia dan tingkat kedewasaan yang selaras. Status sosial yang dimiliki seseorang dalam pranata hidup di masyarakat juga mempunyai arti tak kalah penting dalam potensinya menimbulkan tindak pidana. Bagi seseorang yang merasa mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan sosialnya tentu akan terjadi proses pemikiran ulang sebelum ia melakukan suatu perbuatan pidana, lain halnya dengan seseorang yang merasa bahwa kehadirannya di masyarakat tak mempunyai arti penting. Keadaan psikis seseorang pada suatu waktu mempunyai potensi yang besar terhadap terjadinya tindak pidana oleh orang tersebut. Keadaan psikis tersebut dapat dipengaruhi oleh perasaan seseorang, yang dapat berubah apabila terpengaruh beberapa hal, misalnya karena adanya pengaruh dari orang lain, adanya keadaan yang tidak mengenakan hati, amarah dan emosi yang meluap-luap, dan lain sebagainya.

c. Akibat perbuatan terdakwa

Hal ini merupakan salah satu point yang tak kalah penting untuk dikaji karena akibat yang timbul dari suatu perkara yang sama yang dilakukan di tempat yang berbeda-beda atau di waktu yang berbeda maupun oleh orang yang berbeda dapat mempengaruhi akibat yang ditimbulkan. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian dari pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk terhadap masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka terancam, serta mencemarkan nama baik kepolisian. Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Negeri Denpasar sudah

mencerminkan keadilan karena putusan tersebut diambil setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan seperti surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti, barang bukti. Hal-hal yang meringankan terdakwa juga menjadi alasan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Setiap putusan peradilan, Hakim akan memberlakukan rasa keadilan agar putusan yang dijatuhkan nantinya memberikan keadilan bagi terdakwa.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut ini, yaitu:

1. Penerapan pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio Pada Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah: Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu: “Hukuman penjara selama-lamanya untuk terdakwa Arif Arinto dan Pujiwanto satu bulan dan tujuh bulan, dijatuhkan, (ke-2) jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama- sama atau lebih”, dengan unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum, yaitu: Unsur barang siapa; Mengambil sesuatu barang; Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Unsur Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.
2. Pertimbangan hakim dalam Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio Putusan Pengadilan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps adalah: pertimbangan yang bersifat yuridis: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti. pertimbangan yang bersifat non yuridis: latar belakang terdakwa serta agama atau keyakinan yang dianut terdakwa, kondisi jasmani maupun rohani terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

Edmon Makarim, *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.

Wahyudi. *Pengertian Radio*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1996.

Simanjuntak. *Pengertian Radio*. PT.Buku Seru, Jakarta, 1993.

Ediwarman, *Penegakan Hukum Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Medan, 2014.

Barda NawawiArief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Pollicy*, Pustaka Bangsa Press, Bandung, 2008.

Mahmud Muliadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012,